

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kartel

Kartel adalah kesepakatan antara suatu bisnis dengan bisnis lain untuk menghilangkan persaingan antara keduanya. Dengan kata lain, kartel adalah kerjasama antara produsen produk tertentu untuk menguasai produksi, penjualan dan harga serta memonopoli barang atau industri tertentu.<sup>1</sup>

Kartel biasanya diprakarsai oleh serikat pekerja dan anggotanya. Kartel disebut juga sindikat, yaitu perjanjian tertulis antara beberapa perusahaan manufaktur dengan perusahaan lain yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal seperti harga, luas pasar untuk menekan persaingan dan memperoleh keuntungan.<sup>2</sup>

Kartel tidak hanya menguntungkan produsen atau pedagang, tetapi juga merugikan produsen itu sendiri dan konsumen, yaitu tindakan monopoli para pelaku kartel, yang secara makro menyebabkan ketidakefisienan alokasi sumber daya, yang terlihat pada hilangnya sumber daya. efek efisiensi biaya yang biasanya dihasilkan dari kebijakan pembatasan output. monopoli biasanya digunakan untuk menjaga harga tetap tinggi. Konsumen kehilangan pilihan harga, kualitas kompetitif dan layanan purna jual yang baik.<sup>3</sup>

Kebanyakan negara lain menghukum praktik kartel dengan pendekatan *per se illegal* yaitu suatu perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang diatur jika perbuatan itu telah memenuhi rumusan dari undang-undang tanpa alasan pembenaran, dan tanpa perlu melihat akibat dari tindakan yang dilakukan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 105

<sup>2</sup> Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2012, hlm. 178.

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 103

<sup>4</sup> Susanti Adi Nugroho, Op Cit., hlm. 701

Di Indonesia, perjanjian kartel diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi, "Pelaku usaha tidak boleh membuat kontrak dengan perusahaan pesaing yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau distribusi barang dan/atau jasa, yang dapat mengarah pada praktik monopoli dan/atau praktik bisnis curang. Pasal tersebut menyatakan bahwa bisnis tidak boleh mengadakan perjanjian dengan pesaing untuk mempengaruhi harga "hanya jika" perjanjian tersebut dapat mengarah pada kegiatan monopolistik dan/atau persaingan tidak sehat. Jadi ketentuan ini menggunakan aturan pendekatan yang wajar.<sup>5</sup>

Istilah kartel sebenarnya merupakan istilah umum yang digunakan untuk suatu perjanjian atau persekongkolan atau persekongkolan antar pengusaha. Penggunaan istilah kartel juga terbagi menjadi kartel dasar dan kartel lainnya. Kartel terpenting terdiri dari penetapan harga, kartel distribusi regional, persekongkolan tender dan pembagian konsumen.<sup>6</sup>

Meskipun tidak ada definisi yang jelas tentang kartel dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat No. 5 Tahun 1999, dapat disimpulkan dari Pasal 11 bahwa kartel adalah perjanjian horizontal yang dimaksudkan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur perjanjian kartel. produksi dan/atau distribusi barang dan/atau jasa yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>7</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia yang penting, kriteria didefinisikan sebagai ukuran dengan mana sesuatu dievaluasi atau ditentukan. Kartel pada dasarnya adalah kesepakatan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain

---

<sup>5</sup> A.M. Tri Anggraini, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perse Illegal dan Rule of Reason, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 210

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 103

<sup>7</sup> Arief Siswanto, 2002, Hukum Persaingan Usaha, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 85.

untuk menghilangkan persaingan antara keduanya. Oleh karena itu, secara umum semua kegiatan pelaku usaha dengan mitra usaha pesaingnya, yang dilakukan untuk menghilangkan persaingan di antara mereka, adalah milik. Kriteria kartel dengan demikian adalah ukuran, kriteria atau unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat menjadi dasar untuk masuk ke dalam kategori kartel. Agar kegiatan perusahaan dapat dikategorikan sebagai kartel, maka kegiatan tersebut harus sesuai dengan unsur-unsur kartel.<sup>8</sup>

Unsur-unsur tersebut tertuang di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur tentang Kartel. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Adapun unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut<sup>9</sup>:

- a. Pelaku Usaha
- b. Perjanjian
- c. Pelaku Usaha Pesaingnya
- d. Bermaksud Mempengaruhi Harga
- e. Mengatur Produksi dan atau Pemasaran
- f. Barang dan atau Jasa
- g. Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Praktek monopoli menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah “pemusatan kekuatan ekonomi yang dilakukan oleh satu atau lebih peserta yang mengakibatkan penguasaan produksi dan/atau pemasaran dari barang dan/atau jasa

---

<sup>8</sup> Fatria Hikmatiar, KAJIAN HUKUM TERHADAP KASUS KARTEL MINYAK GORENG DI INDONESIA. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume I, Nomor 1 Agustus 2018

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 103

tertentu yang menimbulkan persaingan, kegiatan niaga tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum Persaingan niaga tidak sehat menurut Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Penipuan No.5 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 6 adalah “Persaingan”. antara bisnis untuk produksi dan/atau distribusi barang atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak adil atau melawan hukum, atau untuk mencegah persaingan komersial.”<sup>10</sup>

Untuk dapat dikategorikan sebagai kartel, pembuatan tersebut harus memenuhi semua poin yang disebutkan dalam pasal di atas. Inti dari kegiatan kartel adalah mengeluarkan kartel dari persaingan di antara mereka. artinya kartel hanya dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga unsur pelaku usaha harus terpenuhi. Selain itu, karena kartel diterapkan untuk menghilangkan persaingan, berarti perusahaan tidak lagi ingin bersaing dengan perusahaan saingannya dan berniat untuk menghilangkan persaingan di antara mereka, sehingga unsur-unsur perusahaan pesaing harus dipenuhi.

### **1. Kasus Kartel Minyak Goreng**

Kelapa sawit merupakan tanaman yang paling produktif untuk produksi minyak. tertinggi di antara semua tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Selain itu, kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat potensial karena memiliki banyak produk turunan dan/atau produk sampingan yang bernilai komersial. Minyak goreng merupakan salah satu komponen utama dalam pengolahan minyak sawit. Minyak kelapa sawit (sering dikenal dalam bahasa Inggris Crude Palm Oil (CPO)) digunakan untuk menghasilkan minyak goreng yang sering digunakan oleh masyarakat untuk mengolah bahan makanan mentah menjadi makanan yang dapat langsung digunakan.

Pasal 1 ayat 10 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi “Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan

---

<sup>10</sup> Fatria Hikmatiar, KAJIAN HUKUM TERHADAP KASUS KARTEL MINYAK GORENG DI INDONESIA. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume I, Nomor 1 Agustus 2018

dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.” Berdasarkan ketentuan pasal di atas, pasar bersangkutan memiliki dua makna, yaitu pasar geografis dan pasar produk. Penguraian mengenai hal-hal tersebut Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut<sup>11</sup>:

- a. Pasar Produk. Berkaitan dengan pasar produk ini dapat dilihat dari aspek sebagai berikut:
  - 1) Fungsi atau Kegunaan: Secara umum saat ini masyarakat membagi produk minyak goreng yang ada di pasar menjadi dua macam yaitu minyak goreng curah dan kemasan (bermerek). Meskipun demikian atas kedua produk tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai komponen pendukung dalam pembuatan makanan;<sup>12</sup>
  - 2) Karakteristik: Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh informasi bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara minyak goreng curah dengan minyak goreng kemasan (bermerek) yang antara lain dapat dilihat dari sisi bentuk pengemasan dalam memasarkan produk, kualitas, tingkat kejernihan, serta sistem pemasarannya;<sup>13</sup>
  - 3) Harga : Perbedaan tingkat harga yang ditetapkan oleh produsen tentu akan mempengaruhi segmentasi konsumen sebagaimana yang terjadi pada minyak goreng sawit. Apabila mencermati perbedaan tingkat harga yang ditetapkan produsen minyak goreng sawit maka terjadi perbedaan dimana harga minyak goreng curah

---

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 103

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 103

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 103

ditetapkan dengan harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga minyak goreng kemasan.<sup>14</sup>

Atas dasar uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun memiliki fungsi atau kegunaan yang sama namun minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan memiliki karakteristik dan tingkat harga yang berbeda sehingga tidak dalam pasar bersangkutan yang sama.

- b. Pasar Geografis: dimana pasar geografis ini direlevansikan dengan jangkauan atau daerah pemasaran minyak goreng baik curah maupun kemasan (bermerek). Secara umum pemasaran minyak goreng baik curah maupun kemasan (bermerek) mencakup seluruh wilayah Indonesia tanpa adanya hambatan regulasi.<sup>15</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun memiliki fungsi dan tujuan yang sama, Dewan memisahkan minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan ke dalam pasar produk yang berbeda. Menurut penulis, minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan harus berada pada pasar produk yang sama, karena minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan pada dasarnya adalah produk yang dapat dipertukarkan, selain itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan. . Minyak goreng terutama jika dilihat dari kesamaan bahan baku utama dan proses produksinya, bahkan jika dilihat dari perilaku konsumen yang biasanya menggunakan atau menggabungkan penggunaan minyak goreng curah dan kemasan, apalagi minyak goreng curah dan kemasan. minyak adalah dua hal yang sama. Selain itu, Dewan Komisi tidak berupaya untuk mendefinisikan terlebih dahulu pasar produk minyak nabati. Meskipun perlu dilakukan pengujian

---

<sup>14</sup> Fatria Hikmatiar, KAJIAN HUKUM TERHADAP KASUS KARTEL MINYAK GORENG DI INDONESIA. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume I, Nomor 1 Agustus 2018

<sup>15</sup> Fatria Hikmatiar, KAJIAN HUKUM TERHADAP KASUS KARTEL MINYAK GORENG DI INDONESIA. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume I, Nomor 1 Agustus 2018

untuk menguji tingkat ketidakstabilan antara minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan. Uji yang digunakan untuk menentukan ini adalah kenaikan harga yang kecil tapi signifikan dan permanen (SSNIP). Apabila kenaikan harga minyak goreng bermerek menyebabkan konsumen minyak goreng kemasan beralih ke minyak goreng curah, dapat disimpulkan bahwa minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah berada pada pasar komoditi yang sama. Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan apakah minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah berada pada pasar produk yang sama atau tidak.<sup>16</sup>

Adanya kartel dapat dibuktikan dengan bukti-bukti tidak langsung. Dalam kasus kartel minyak goreng, bukti tidak langsungnya adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Bukti Komunikasi : fakta adanya pertemuan dan/atau komunikasi antar kontestan, meskipun pertemuan dan/atau komunikasi tersebut tidak memiliki substansi. Dalam hal ini, Pihak Yang Diberitahu mengadakan pertemuan dan/atau komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada tanggal 29 Februari 2008 dan 9 Februari 2009. Bahkan dalam pertemuan dan/atau komunikasi tersebut dibahas antara lain mengenai harga, kapasitas produksi, dan struktur biaya produksi;<sup>18</sup>
- b. Bukti ekonomi: Ada dua jenis bukti ekonomi yaitu bukti struktural dan perilaku. Dalam hal ini, industri minyak goreng baik grosir maupun kemasan memiliki struktur pasar yang terkonsentrasi pada beberapa perusahaan (oligopoli). Bukti ekonomi

---

<sup>16</sup> Fatria Hikmatiar, KAJIAN HUKUM TERHADAP KASUS KARTEL MINYAK GORENG DI INDONESIA. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume I, Nomor 1 Agustus 2018

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 103

<sup>18</sup> Fatria Hikmatiar, KAJIAN HUKUM TERHADAP KASUS KARTEL MINYAK GORENG DI INDONESIA. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume I, Nomor 1 Agustus 2018

berupa perilaku dapat dilihat dengan adanya paralelisme harga;<sup>19</sup>

- c. Facilitating practices, yang dilaksanakan melalui pensinyalan harga dalam kegiatan promosi penjualan pada waktu yang berbeda dan selama pertemuan kompetisi atau komunikasi melalui asosiasi.<sup>20</sup>

Alat bukti saja tidak cukup untuk menghukum para pelaku usaha tersebut, apalagi bukti ini adalah bukti tidak langsung. Dalam kasus ini, masalahnya adalah KPPU tidak menemukan kesepakatan tertulis tentang kegiatan kartel yang diakhiri dengan penyelenggara kehidupan komersial sementara mereka menghukum para pelaku industri minyak goreng. Jika kita mengacu pada Pasal 1(7) Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yang berbunyi: “Perjanjian adalah perbuatan satu atau lebih peserta dalam suatu usaha dengan mana mereka mengikatkan diri kepada satu atau lebih peserta lain dengan nama apapun, baik tertulis atau tidak tertulis”, dapat dikatakan bahwa dalam hukum persaingan usaha, perjanjian berarti perjanjian tertulis atau tidak tertulis, yang dalam hal ini berarti mengidentifikasi apakah suatu kartel dapat menggunakan perjanjian tertulis atau tidak tertulis atau tidak. Dalam hal ini Majelis Komisi tidak menemukan kesepakatan tertulis, melainkan hanya kesepakatan tertulis.

## 2. Kasus Kartel Menurut Hukum Islam

Latar belakang terbentuknya kartel adalah ketatnya persaingan di pasar sejenis. Untuk menghindari persaingan yang fatal ini, para anggota kartel sepakat untuk bersama-sama menetapkan harga, mengatur produksi bahkan bersama-sama menentukan diskon, promosi dan ketentuan penjualan lainnya. Pada

---

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 103

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 103

umumnya harga yang ditetapkan oleh kartel lebih tinggi dari harga yang akan mengakibatkan tidak adanya kartel. Adanya kartel juga dapat melindungi perusahaan-perusahaan yang tidak efisien yang mungkin akan hancur jika tidak bergabung dalam kartel tersebut.<sup>21</sup>

Wujud dari interaksi manusia dengan sesama manusia sehari-hari dikenal dengan jual beli, yang telah disyari'atkan aturan-aturannya atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak, tanpa unsur penipuan, kesamaran, riba, dan hal sebagainya. Kegiatan tukar menukar barang sesuai dengan aturan perdagangan yang telah berlaku dan disepakati ialah jual beli secara substansial. Kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli mengenai barang dan harga yang ditransaksikan dengan prinsip sukarela di antara para pihak merupakan hakikat jual beli.

Salah satu cara untuk mendapatkan hak atau memperoleh harta selain mendapatkan sendiri, pemindahan dari suatu tangan ke tangan lain biasanya dikenal dengan istilah jual beli. Sedangkan dalam al-Qur'an sama maknanya dengan tjarah. Seorang pedagang yang jujur, transparan terhadap barang yang ditawarkan, tidak menaikkan harga terlalu tinggi kepada pihak pembeli, maka seseorang tersebut akan mendapatkan keberkahan hidup dan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat dengan para nabi. Dalam Ensiklopedia al-Qur'an yang ditulis bahwa suatu keadilan dan kebenaran itu dilambangkan dengan neraca. Sebagaimana dalam al-Qur'an diperintahkan untuk jujur dalam hal takaran atau timbangan serta neraca yang benar. Selain itu juga diperingatkan ancaman bagi seseorang yang melakukan tipu daya dalam hal takaran dan timbangan yaitu neraka Wail dan mendapatkan kecelakaan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 103

<sup>22</sup> az-Zuhaili, W. (2016: Jilid 10). Tafsir al-Munir. In d. Abdul Hayyie al Kattani. Jakarta: Gema Insani.

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir dijelaskan ancaman untuk seseorang yang melakukan tindakan curang dalam menakar dan menimbang, yaitu apabila dia menakar atau menimbang untuk orang lain dia mengurangi, atau apabila dia minta ditakar atau ditimbang oleh orang lain dia minta ditambahkan. Asbabun nuzul ayat ini berdasarkan hadits yang dinukilkan dari an-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas, berkata, sebelum nabi tiba di Madinah, masyarakat Madinah merupakan orang yang suka melakukan kecurangan dalam hal takaran atau timbangan. As-Sudi berkata, setelah ayat ini turun mereka jujur dalam hal takaran atau timbangan. Abu Juhainah seorang penduduk Madinah yang mempunyai dua timbangan, setelah ayat ini turun ia menyempurnakan timbangan saat meminta dari orang lain atau memberi timbangan untuk orang lain.<sup>23</sup>

Menurut Ibnu Juz'a'i dari ulama Malikiyah, berkata bahwa gharar (unsur penipuan) ada sepuluh macam, di antaranya pertama, sulit menyerahkannya seperti menjual unta yang kabur, menjual janin yang masih dalam perut induknya. Kedua, ketidaktahuan terhadap jenis harga dan barang yang ditentukan harganya. Ketiga, ketidaktahuan terhadap sifat harga dan barang. Keempat, ketidaktahuan terhadap ukuran barang dan harga. Kelima, ketidakjelasan waktu. Keenam, dua transaksi dalam satu transaksi, yaitu menjual sebuah barang dagangan dengan salah satu harga dari dua harga yang berbeda. Ketujuh, transaksi sesuatu yang tidak bisa diharapkan keselamatannya. Kedelapan, jual beli hashaat (batu kerikil), yaitu di tangannya ada batu kerikil jika batu kerikil jatuh maka dia wajib menjualnya. Kesembilan, Jual beli munabadzah, yaitu salah satu orang melempar bajunya pada yang lainnya. Kesepuluh, jual beli mulabasah,

---

<sup>23</sup> az-Zuhaili, W. (2016: Jilid 10). Tafsir al-Munir. In d. Abdul Hayyie al Kattani. Jakarta: Gema Insani.

yaitu sebab menyentuh bajunya maka dia wajib menjualnya.<sup>24</sup>

Az-Zuhaili menyebutkan bahwa At-Thathfif, yaitu mengurangi hak orang lain dalam takaran atau timbangan atau semisalnya, hukumnya adalah haram secara syari'at. Hal ini menyebabkan dosa besar dan mendapatkan siksaan pedih kelak di akhirat. Sifat curang tersebut merupakan sifat buruk dalam pandangan sosial yang menyebabkan orang lain menjahuihnya. Maksud curang di sini adalah menambah dalam takaran atau timbangan atau semisalnya ketika minta ditakar haknya, mengurangi takaran atau timbangan atau semisalnya ketika menakar milik orang lain.<sup>25</sup>

Dengan demikian, beberapa persyaratan ditetapkan untuk terciptanya kartel. Pertama, semua pabrikan besar dalam suatu industri menjadi anggota. Ini memastikan bahwa kartel benar-benar kuat. Kedua, semua anggota patuh untuk melakukan apa yang diputuskan bersama. Ketiga, jumlah permintaan untuk produk ini terus bertambah. Ketika permintaan turun, kartel menjadi kurang efektif karena lebih sulit mempertahankan tingkat harga yang berlaku. Keempat, sulitnya pendatang baru untuk masuk. Kartel adalah perilaku bisnis yang mudah diterapkan oleh pelaku bisnis, namun dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi anggotanya dalam jangka waktu tertentu pada produk dan/atau pasar geografis tertentu. Mengingat dampak kartel yang sangat penting bagi masyarakat dan pesaing baru serta sulitnya pembuktian kesepakatan, maka penulis mengangkat judul "Penggunaan Bukti Ekonomi dalam Membuktikan Perkara-perkara Kartel (Studi Terhadap Putusan-putusan KPPU Tahun 2005 sampai 2010)". Tulisan ini mengemukakan dua permasalahan, yakni bagaimana

---

<sup>24</sup> az-Zuhaili, W. (2016: Jilid 10). Tafsir al-Munir. In d. Abdul Hayyie al Kattani. Jakarta: Gema Insani.

<sup>25</sup> az-Zuhaili, W. (2016: Jilid 10). Tafsir al-Munir. In d. Abdul Hayyie al Kattani. Jakarta: Gema Insani.

KPPU membuktikan adanya pelanggaran kartel berdasarkan UU No. 5/ 1999; dan bagaimana KPPU menggunakan bukti ekonomi dalam membuktikan kartel berdasarkan UU No. 5/1999.<sup>26</sup>

Perjanjian kartel yang diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebenarnya dikuatkan dengan oleh beberapa pasal yang terkait dengan kartel yaitu Pasal 4 mengenai oligopoli, Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tentang penetapan harga, pasal 9 tentang distribusi teritorial dan yang paling berbahaya, ketika kartel terlibat dalam boikot yang diatur oleh Pasal 10 tahun 1999 UU No. Oleh karena itu, kartel dianggap sebagai perilaku yang sangat berbahaya bagi perekonomian nasional, karena dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau tingkat persaingan tidak sehat yang sangat tinggi. Yang penting harus dilaporkan untuk membuktikan adanya kartel.<sup>27</sup> Setidaknya terdapat dua perkara kartel yang menjadi benchmark dan dinyatakan melanggar ketentuan tentang kartel oleh KPPU, yakni minyak goreng dan fuel surcharge pesawat terbang. Metode pembuktian atas kedua perkara tersebut adalah menjabarkan unsur-unsur kartel serta menerapkan bukti ekonomi.

Pembuktian adanya dugaan kartel adalah pemenuhan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5/1999, sesuai dengan dugaan yang dibebankan oleh KPPU. Pada hakekatnya harus mengikuti prosedur struktur, perilaku, dan dampak. Pembuktian Unsur-unsur Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 5/1999, terdiri dari Pelaku usaha, Perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, Praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dan unsur 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih

---

<sup>26</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 10.

<sup>27</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 10.

dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu<sup>28</sup>. Pada putusan perkara kartel minyak goreng, terbuktinya unsur pelaku usaha mengacu kepada pengertian pelaku usaha pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.<sup>29</sup>

Majelis Komisi menyatakan, bahwa 21 pelaku usaha minyak goreng merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki kegiatan usaha yang berbeda-beda yaitu PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alami Permai, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Smart, Tbk, dan PT Salim Ivomas Pratama melakukan kegiatan produksi dan penjualan minyak goreng curah dan kemasan (bermerek), PT Bina Karya Prima melakukan kegiatan produksi dan penjualan minyak goreng kemasan (bermerek), sedangkan PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Agrindo Indah Persada, PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Megasurya Mas, PT Agro Makmur Raya, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Indo Karya Internusa, PT Berlian Eka Sakti Tangguh, dan PT Asia Agro Agung Jaya melakukan kegiatan produksi dan penjualan minyak goreng curah. Dalam unsur “perjanjian” dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, Majelis Komisi merujuk pada pengertian Perjanjian Pasal 1 ayat (7) UU No. 5/1999. Majelis Komisi KPPU berpendapat adanya fakta perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis<sup>30</sup>.

Untuk membuktikan produksi atau penguasaan pasar, Majelis Komisi menggunakan bukti tidak langsung, yaitu 2 (dua) jenis bukti ekonomi, yang pertama adalah bukti struktural, yang pada dasarnya

---

<sup>28</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 10.

<sup>29</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 10.

<sup>30</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 10.

menjelaskan adanya struktur pasar yang longgar untuk minyak goreng. sangat terfokus Perusahaan besar menguasai pangsa pasar dan berhak menetapkan tingkat harga, keberadaan produk minyak goreng yang relatif homogen dan hambatan masuk ke pasar minyak goreng kemasan relatif tinggi, permintaan minyak goreng tidak elastis, dan ada. transparansi dan pertukaran informasi harga minyak goreng. Petunjuk struktural lainnya adalah adanya paralelisme harga. Untuk membuktikan adanya paralelisme harga, Majelis Umum Komisi menggunakan uji homogenitas varians yang hasilnya menunjukkan paralelisme harga terjadi di pasar minyak goreng grosir dan minyak goreng kemasan (bermerek), sebagai nilai probable dari hasil pengujian. . adalah lebih besar dari 5%. Selain itu, praktik yang menguntungkan dilakukan melalui pemberian sinyal harga dalam pelaksanaan kegiatan promosi penjualan pada waktu yang berbeda, serta melalui pertemuan antar pesaing atau komunikasi melalui asosiasi.<sup>31</sup>

Berdasarkan Perkom No. 1 Tahun 2006 yang kemudian diubah menjadi Perkom No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, menyatakan bahwa bukti tidak langsung adalah bukti kuasa perusahaan dalam menangani masalah persaingan. Bimbingan diartikan sebagai informasi yang diketahui dan diyakini kebenarannya oleh Dewan Komisi. Melihat pengertian alat bukti penuntun, dapat dikatakan bahwa satu putusan komisi saja sudah cukup, alat bukti tidak langsung dapat menjadi alat bukti yang penting dalam perkara persaingan usaha. Tentu tidak demikian halnya jika satu putusan komisi dapat menjadi bukti utama atau penting dalam perkara tersebut.<sup>32</sup>

Sesuai dengan Perkom No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel,

---

<sup>31</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 10.

<sup>32</sup> Indonesia, Indirect Evidence Sebagai Alat Bukti Kartel Dipersoalkan, dapat diakses di (<http://hukumonline.com/berita/baca/alat-bukti-kartel-dipersoalkan>), terakhir diakses tanggal 27 januari 2016.

memang masih menganggap bahwa satu bukti itu cukup untuk mengidentifikasi suatu praktek kartel. Akan tetapi, Majelis Komisi seharusnya mengandalkan lebih dari satu

## B. Model Transaksi Jual Beli

Jual-Beli (الْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar. Kata الْبَيْعُ dalam bahasa arab sering dipakai untuk pemahaman lawannya, yaitu kata الشِّرَاءُ (beli). Maka dari itu kata الْبَيْعُ bermaksud kata "jual" bermaksud juga bermakna kata "beli".<sup>33</sup>

Menurut istilah yang bertujuan melalui jual beli adalah:

1. Mengganti barang dengan barang atau barang dengan uang tunai, dengan memberikan kebebasan kepemilikan mulai dari yang satu lalu ke yang berikutnya dan biasanya sependapat.<sup>34</sup>
2. Pemilik tukar menukar harta menurut aturan syara'.
3. Pertukaran harta, dapat diterima secara bersama-sama, dapat diatur, dengan ijab kabul dan akseptasi sesuai dengan syara'.
4. Pertukaran suatu benda dengan benda lain, dengan saling melepaskan atau mengalihkan kepemilikan barang pengganti dengan cara syara'.<sup>35</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli itu didasarkan atas kesepakatan antara dua pihak untuk secara sukarela menukarkan barang atau barang berharga (ridha) yang salah satunya menjadi pihak yang lain. barang dan pihak lain yang menerimanya. menurut pengaturan atau syarat-syarat yang ditentukan dan disepakati menurut syara. Ada kesamaan sifat dari pengertian di atas dan meliputi antara lain:

---

<sup>33</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 113-114.

<sup>34</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 10.

<sup>35</sup> Hadi, Solicul, *Fiqh Muamala* (Kudus: Nora Media Enterprise, (2011)), 58.

1. Jual beli dilaksanakan antara dua orang yang saling melakukan tukar-menukar.<sup>36</sup>
2. Tukar-menukar tersebut atas sesuatu barang, yakni kemanfaatan kedua belah pihak.<sup>37</sup>
3. Objek yang tidak berupa barang/harta tidak sah untuk diperjual belikan.
4. Saling menukar tetap berlaku, yaitu kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diberikan oleh kesepakatan bisnis milik pribadi kepada mereka.<sup>38</sup>

Berdasarkan perbedaan pandangan penjual dan pembeli, dapat dibedakan berbagai jenis, misalnya:

1. Pandangan dari sisi bahan akad, seperti:
  - a. Tukar barang dengan uang, misalnya uang mobil dalam rupiah,
  - b. Tukar menukar barang dengan barang, misalnya ganti baju dengan celana panjang,<sup>39</sup>
  - c. Pertukaran uang dengan uang (syal), misalnya tukar rupiah dengan ringgit.<sup>40</sup>
2. Pandangan dari saat serah terima, yaitu:
  - 1) Pengiriman uang dengan barang langsung, bentuk awal jual beli (ba'i),<sup>41</sup>
  - 2) Barang dibayarkan di tempat dan uang mengikuti waktu yang disepakati disebut salam,<sup>42</sup>
  - 3) Benda diterima di tempat uang menyusul, disebut dengan ba'i ajal (pejual dan pembeli tanpa uang

---

<sup>36</sup> Hadi, Solicul, Fiqh Muamala (Kudus: Nora Media Enterprise, (2011)), 58.

<sup>37</sup> Hadi, Solicul, Fiqh Muamala (Kudus: Nora Media Enterprise, (2011)), 58.

<sup>38</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 10.

<sup>39</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 10.

<sup>40</sup> Hadi, Solicul, Fiqh Muamala (Kudus: Nora Media Enterprise, (2011)), 58.

<sup>41</sup> Hadi, Solicul, Fiqh Muamala (Kudus: Nora Media Enterprise, (2011)), 58.

<sup>42</sup> Hadi, Solicul, Fiqh Muamala (Kudus: Nora Media Enterprise, (2011)), 58.

- tunai) misal, penjual dan pembeli montor dan mobil dengan cara kredit,<sup>43</sup>
- 4) Benda dan uang non tunai, disebut *ba'i dain bi dain* (penjual dan pembeli utang dengan utang).<sup>44</sup>
3. Macam-macam jual beli dari segi objek barang yang diperjualbelikan:
- a. *Bai' al-Mutlak*, yaitu tukar menukar barang/ benda dengan mata uang.
  - b. *Bai' as-Salam* atau *salaf*, yaitu , yaitu kewajiban perdagangan khusus untuk produk atau menjual sesuatu yang penyerahannya ditangguhkan dengan angsuran awal modal.<sup>45</sup>
  - c. *Bai' al-Sharf*, Jual beli jenis ini memiliki syarat-syarat sebagai berikut: 1) serah terima umum sebelum pemisahan tubuh antara dua pertemuan; 2) produk sejenis yang diperdagangkan; 3) tidak ada syarat khiyar di dalamnya; 4) pengiriman barang dagangan tidak ditangguhkan.<sup>46</sup>
  - d. *Bai' al-Muqayadhah* (barter), yaitu tukar-menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini diperlukan untuk menjadi sesuatu yang sangat mirip dalam jumlah dan level. Misalnya, tanggal perdagangan gandum.<sup>47</sup>
4. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Batasan Nilai Tukar Barangnya, dibagi menjadi tiga yaitu :
- a. Dengan *al-Musawama*, yaitu jual beli penjual tanpa menyebutkan harga awal barang yang dibeli. Jual

---

<sup>43</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 10.

<sup>44</sup> Hadi, Solicul, *Fiqh Muamala* (Kudus: Nora Media Enterprise, (2011)), 58.

<sup>45</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 113-114.

<sup>46</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 113-114.

<sup>47</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 113-114.

beli seperti ini adalah aturan pertama dalam jual beli.

- b. Dengan *al-Muzaidah*, yaitu penjual menunjukkan harga barang di pasar, kemudian penjual membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga aslinya, seperti yang ditunjukkan oleh penjual.
- c. Menurut *al-Amana*, yaitu harga jual dibatasi atau dinaikkan atau diturunkan hanya dengan harga aslinya. Penjualnya disebut Ba'i al-Amana karena jujur dan jujur tentang harga asli barang tersebut. Misalnya, penjual mengatakan - "Saya membeli barang ini seharga Rp. 100.000 dan sekarang saya akan menjualnya kepada anda seharga Rp. 130.000." Jual beli ini dibagi menjadi tiga jenis, sebagai berikut.
  - a. Dengan *al-Murabah*, merupakan penjual akan menginformasikan Anda harga produk dan juga menentukan margin keuntungan.
  - b. *Bai 'at-Tauliyah*, yaitu penjual menjual harga aslinya tanpa menambah atau mengurangi barangnya.
  - c. *Ba'a al-Waddah*, merupakan penjual menjual barang dengan harga asli dan menyebutkan diskon.<sup>48</sup>

### C. Sahnya Jual Beli

Kesepakatan jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, yang dapat diartikan bahwa perjanjian ini telah diklasifikasikan sebagai kontrak yang ditunjuk, yang dapat diartikan bahwa kontrak ini menerima nama tertentu dalam undang-undang, yang menentukan perlakuan khusus dari kontrak. Pengaturan yang berkaitan dengan kontrak diatur baik KUH Perdata dan KUH Dagang. Tata cara perjanjian jual beli pedagang diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdata. Transaksi Jual Beli (KUHP) adalah suatu istilah yang berarti dimana pemilikan barang diberikan oleh pihak lain (penjual), sedangkan harta berupa

---

<sup>48</sup> Supriyadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis edisi Revisi (Telaah Peraturan Perundangan di Indonesia)*, (Semarang: Tim Qahar Publisher,2020).Hlm.184.

sejumlah uang untuk perolehan barang. . hak milik yang disepakati pihak lain (pembeli).<sup>49</sup>

Perjanjian yang sah merupakan yang memuat syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus);
2. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity);
3. Ada suatu hal tertentu (objek);
4. Ada suatu alasan yang sah (causa).<sup>51</sup>

Adapun syarat- syarat penjual pembeli yang dikemukakan oleh mayoritas ulama sebagai berikut:

1. penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh anak di bawah umur .jual beli anak di bawah umur atau orang gila yang tidak menaruh curiga; secara hukum. Jika ada anak di bawah umur yang mumayiz, menurut ulama Hanafi, misalnya akad yang ditandatangani bermanfaat baginya, karena mendapat nafkah, wasiat dan sedekah, maka akad tersebut tetap sah. Sebaliknya, jika akad tersebut menimbulkan kerugian, seperti meminjamkan uang kepada orang lain, maka perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan. Jika transaksi anak Mumayiz meliputi keuntungan dan kerugian, seperti penjual dan pembeli, sewa, asosiasi bisnis, maka transaksi jual beli tersebut sah jika wali mengizinkannya. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, akad tetap sah jika ada izin dari yang melarang, jika tidak ada izin maka batal. Dalam hal ini, pertimbangkan untuk menggunakan wali. Jumhur Ulama berpendapat bahwa penyelenggara transaksi antara penjual dan pembeli harus matang dan wajar.

---

<sup>49</sup> Supriyadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis edisi Revisi (Telaah Peraturan Perundangan di Indonesia)*, (Semarang: Tim Qahar Publisher,2020).Hlm.184.

<sup>50</sup> Supriyadi, *Dasar – dasar Hukum Perdata DiIndonesia*, (Qudus: CV Kiara Ilmu, 2015), hlm.140.

<sup>51</sup> Supriyadi, *Dasar – dasar Hukum Perdata DiIndonesia*, (Qudus: CV Kiara Ilmu, 2015), hlm.140.

- Jika pemilik akad masih Mumayyiz, maka transaksi tersebut tidak sah, meskipun harus meminta izin wali.<sup>52</sup>
2. Orang yang mempersiapkan penjual dan pembeli adalah orang yang membuat akad, yaitu orang tersebut tidak dapat bekerja sama dengan penjual dan pembeli.<sup>53</sup>
  3. orang tersebut tidak berkewajiban untuk menyelesaikan kontrak. Karena adanya kebenaran di kedua sisi menggambarkan kolom penjual dan pembeli. Di bawah paksaan, menurut Jumah Ulama, akad dianggap batal. Sementara itu, menurut Hanafiyah, suatu akad sah jika dipaksakan, jika diperbolehkan, tetapi jika tidak diperbolehkan maka batal.<sup>54</sup>

#### D. Akad

Akad atau 'aqad dalam bahasa arab, yang berarti penjaminan atau penjaminan. Adapun al-'aqadi, menurut bahasa berarti memelihara suatu ikatan, maka akad merupakan manifestasi dari keinginan dua pelaku, yang diakhiri dengan ijab dan qabul.

Menurut para ahli hukum Islam, akad adalah kewajiban atau pengertian, sedangkan para ulama mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mencirikan akad sebagai akad atau kewajiban.<sup>55</sup>

Menurut pengertian umum, akad adalah sesuatu yang harus dibuat dengan kesepakatan atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih dengan menggunakan cara proses ijab dan qabul berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu kewajiban atau persetujuan yang dibuat oleh sekurang-kurangnya dua orang mengenai suatu persetujuan atas suatu pertukaran tertentu, dan pertukaran kepemilikan terjadi

---

<sup>52</sup> Supriyadi, *Dasar – dasar Hukum Perdata DiIndonesia*, (Qudus: CV Kiara Ilmu, 2015), hlm.140.

<sup>53</sup> Ghazaly Rahman, Ihsan Ghufroon, *Fiqh Muamalat*, 71-72.

<sup>54</sup> Supriyadi, *Dasar – dasar Hukum Perdata DiIndonesia*, (Qudus: CV Kiara Ilmu, 2015), hlm.140.

<sup>55</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq Juz 3&4*, (Jakarta:Lentera, 2009), hlm.34.

karena adanya kemungkinan dua pertemuan karena adanya kepentingan yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>56</sup>

### 1. Rukun Akad

- a. Dua pihak atau lebih dengan metode proses ijab dan qabul yang berdasarkan pada ketentuan hukum islam dengan melakukannya secara langsung/ terlibat.<sup>57</sup>
- b. Objek akad (transaksi) merupakan bahan yang nantinya akan dijual dalam akad jual beli, atas sesuatu yang disewakan dengan pengertian sewa-menyewa atau semacamnya.<sup>58</sup>
- c. Lafazh (sighat) akad yaitu kata yang diungkapkan secara lisan oleh kedua pemain pada perjanjian untuk menunjukkan keinginan mereka untuk menyilaukan bahwa perjanjian telah terjadi, dan mengandung serah terima (ijab qabul). Ijab adalah pernyataan penyerahan barang dagangan, Qabul menunjukkan pengakuan kepemilikan.<sup>59</sup>

### 2. Syarat Akad

- a. Bahasa yang digunakan menggunakan Bahasa yang jelas dan dapat dipahami saat melaksanakan akad jual beli
- b. Dua pihak diwajibkan untuk saling mengetahui atas kesepakatan/keputusannya
- c. Kedua belah pihak harus berada di satu tempat atau berbeda tempat namun sudah disepakati sebelumnya.
- d. Dilaksanakan dengan i'tikad baik dari kedua belah pihak.<sup>60</sup>

### 3. Macam-macam Akad

Macam-macam akad terbagi menjadi lima:<sup>61</sup>

---

<sup>56</sup> Wawan Muhwa, hukum Perikatan, (Bandung : CV pustaka Setia, 2011), hlm. 243.

<sup>57</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq* Juz 3&4, (Jakarta:Lentera, 2009), hlm.34.

<sup>58</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq* Juz 3&4, (Jakarta:Lentera, 2009), hlm.34.

<sup>59</sup> Wawan Muhwa, hukum Perikatan, (Bandung : CV pustaka Setia, 2011), hlm. 243.

<sup>60</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, teras, 2011), hlm.32.

<sup>61</sup> Abdullah al-Mushlih dan shalah ash-shawi, *Fikih Ekonomi Islam, terj. Abu Umar Basyir*, (Jakarta:Darul Haq 2015), hlm.32.

- a. Akad Wajib, adalah seperti halnya akad nikah untuk seorang yang sudah mampu menikah, sudah memiliki bekal untuk menikah dan merasa khawatir untuk berbuat maksiat ketika tidak segera menikah.
- b. Akad Sunnah, seperti peminjaman uang, dan pemberian wakaf
- c. Akad Mubah, seperti akad jual beli, penyewaan dan lainnya.
- d. Akad Makruh, seperti menjual anggur kepada orang yang masih diragukan.
- e. Akad Haram, yaitu perdagangan yang menggunakan system riba ataupun menjual barang-barang yang haram seperti daging babi.<sup>62</sup>

*Āqidain* merupakan dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, Syarat yang berhubungan dengan *āqidain* yaitu:

- a. *Mumayyiz*, balig dan berakal, (Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan *mumayyiz*, tidak mensyaratkan balig).<sup>63</sup>
- b. Kedua pihak tidak boleh merasa terpaksa dalam pelaksanaan akad. Sedangkan menurut Hanafiyah, akadnya sah apabila dalam keadaan terpaksa namun diizinkan.<sup>64</sup>
- c. *Ma'qūd 'alaih* merupakan terdapat adanya barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang. Berikut adalah Syarat yang berhubungan dengan *Ma'qūd 'alaih*:
  - 1) Suci, Barang-barang yang najis/ kotor tidak boleh dipertukarkan, seperti alkohol dan kotoran, kecuali kotoran hewan untuk kompos tanaman. Produk yang tercemar juga tidak dapat digunakan sebagai uang tunai sebagai mekanisme perdagangan. Jadi kulit

---

<sup>62</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, teras, 2011), hlm.32.

<sup>63</sup> Abdullah al-Mushlih dan shalah ash-shawi, *Fikih Ekonomi Islam, terj. Abu Umar Basyir*, (Jakarta:Darul Haq 2015), hlm.32.

<sup>64</sup> Abdullah al-Mushlih dan shalah ash-shawi, *Fikih Ekonomi Islam, terj. Abu Umar Basyir*, (Jakarta:Darul Haq 2015), hlm.32.

binatang yang belum disamak itu tidak bisa dijadikan uang.

- 2) Barang dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diberikan kepada pembeli, misalnya ikan yang masih ada di laut, burung yang terlihat di sekitar, mutiara yang ada di laut.
  - 3) Barang merupakan milik sendiri secara penuh.
  - 4) Barang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak.
  - 5) Penjualan tidak ada pembatas waktu atau tentan waktu
  - 6) Tidak digantungkan pada yang lain seperti “Saya jual motor ini kalau ayah saya pergi ke Mekkah”. Ibn Taymiah dan Ibn Qayyim mau tidak mau bertentangan dengan pengaturan ini.
  - 7) Ada manfaatnya. Dilarang menjual produk yang tidak memiliki manfaat, seperti kecoa, lalat, dan semacamnya.<sup>65</sup>
- d. *Sighat (ijāb qabūl)*

*Ijab* adalah adalah ucapan penjual, seperti "Saya menawarkan produk ini kepada Anda dengan harga ini". Juga, *qabul* adalah sesuatu tentang pembeli, seperti "Saya membeli produk ini dari Anda dengan harga ini". Jika keduanya memiliki kecocokan yang penting, meskipun artikulasinya berbeda, misalnya penjual mengatakan “Saya punya produk ini”, maka pembeli pada saat itu mengatakan “Saya mengerti” dan sebaliknya. Juga tidak ada jarak yang panjang antara *ijab* dan *qabul*, mengingat jarak yang panjang memungkinkan pemberian (penurunan) *qabul*.<sup>66</sup>

Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut :<sup>67</sup>

- 1) Baligh, berakal agar tidak mudah ditipu orang. “*Dan janganlah kita berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh*”. (An-Nisaa’/4:5).

---

<sup>65</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, teras, 2011), hlm.32.

<sup>66</sup> Siswadi, *Jual Beli dalam Prespektif Islam*, Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus (2013), 63.

<sup>67</sup> Wati Susiawati, *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, nomor 2, November 2017, 178 – 179.

- 2) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda tertentu. Misalnya, dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena di takutkan pembeli merandahkan orang yang beragama Islam.
- 3) Ada benda atau barang yang di perjualkan belikan (*ma''kud alaih*) dan
- 4) Tidak mubazir atau kata lainnya adalah boros

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya:<sup>68</sup>

- 1) Barang dalam kondisi suci, yaitu barang yang tidak terkena dengan najis, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya seperti kotoran hewan yang biasanya dijadikan pupuk.
- 2) Tidak dapat dikaitkan dengan sesuatu, seperti, jika ayah saya menggigit debu, saya akan menjual sepeda motor ini,
- 3) Tidak adanya rentan waktu dalam system penjualan barang
- 4) Barang wajib diserahkan Ketika sudah ada kesepakatan atau kepastian,
- 5) Barang yang diperjual belikan milik sendiri, kesepakatan jual beli tidak akan berarti jika barang tersebut merupakan hasil pembobolan atau merupakan barang ketergantungan yang tidak direncanakan untuk dijual.<sup>69</sup>

Adapun yang terkait dengan istilah *ijāb* dan *qabūl* sebagai berikut:

- 1) *Ijāb qabūl* ditulis dengan kata-kata yang merujuk pada jual beli yang sudah umum diketahui masyarakat. Seperti penjual berkata: “Aku jual bolpoin ini kepadamu seharga Rp. 20.000,-.” Kemudian pembeli menjawab: “Saya beli bolpoin ini seharga Rp. 20.000,- ”. Jika persetujuan dan penerimaan tidak cocok, penjualan dan penjualan

---

<sup>68</sup> Wati Susiawati, *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2, November (2017), 179.

<sup>69</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 109-112

tidak sah. Zahiriyah mengatakan bahwa akad jual beli tidak sah kecuali menggunakan kata-kata khusus seperti kata-kata tersebut “saya jual” atau “saya dagangkan” (*al-bai’ atau tijārah*). Malikiyah menekankan bahwa jual beli berkaitan dengan hal-hal yang menunjukkan kebahagiaan kedua belah pihak melalui ucapan atau tindakan.<sup>70</sup>

- 2) Ijab Qabul akan mengadakan pertemuan. Baik pembeli dan penjual hadir dan membicarakan hal yang sama, atau Ijab dan Kubul tidak dipisahkan oleh indikasi bahwa kontrak telah diperbarui seperti biasa.<sup>71</sup>
- 3) Terdapat kesepakatan mengenai jenis, jenis, karakteristik dan harga barang tunai dan non tunai.<sup>72</sup>

Dari penjelasan yang sudah dijabarkan di atas, jelas para ulama menyepakati bahwa sighat (Ijab dan Qabil) termasuk dalam rukun jual beli. Bagaimanapun, sighat termasuk dalam identitas jual beli. Perbedaan antara keduanya adalah nilai tukar antara Aqidah (penjual dan pembeli) dan Mu'adz al-Alayh (nilai tukar barang yang dibeli dan suku cadang).<sup>73</sup>

## E. Kerangka Berpikir

Peneliti dalam menyusun penelitian ini, memfokuskan pembahasan mengenai pandangan perspektif hukum islam dan perundang-undangan tentang kasus kartel minyak goreng. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan, kerangka pemikiran secara sistematis dalam penulisan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

---


<sup>70</sup> Wati Susiawati, *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, nomor 2, November 2017, 178 – 179.

<sup>71</sup> Wati Susiawati, *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, nomor 2, November 2017, 178 – 179.

<sup>72</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 109-112

<sup>73</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 109-112

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



**F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu digunakan dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang kasus kartel yang terjadi di Mayong Jepara Jawa Tengah menurut perspektif Hukum Islam, maka sebelumnya akan mencoba menelaah skripsi yang secara substansial maupun metode- metode, mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, untuk dijadikan sebagai sumber informasi dan perbandingan dalam penelitian. Berikut tabel 2.1 yang membahas beberapa judul skripsi yang memiliki tema berkolerasi dengan judul skripsi inii:

**Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang**

No	Peneliti	Judul	Perbedaan		Persamaan
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang	
1	Fatria Hikmatiar Al Qindy	Kajian Hukum Terhadap Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus</li> <li>• Variabel terikat (Keputusan KPPU)</li> <li>• Metode (Regresi Linear Berganda)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jenis penelitian pustaka (<i>library research</i>) digunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus</li> <li>• Variabel terikat (Perspektif Hukum Islam)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penelitian kualitatif</li> <li>• Variabel bebas (Kasus Kartel Minyak Goreng)</li> <li>• Metode (Uji Validitas dan Uji realibilitas)</li> </ul>
2	Yuniar Hayu Wintansari	Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus</li> <li>• Variabel terikat (Hasil Analisis)</li> <li>• Metode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jenis penelitian pustaka (<i>library research</i>) digunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus</li> <li>• Variabel terikat (Perspektif Hukum Islam)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penelitian kualitatif</li> <li>• Variabel bebas (Kasus Kartel Minyak Goreng)</li> <li>• Metode (Uji Validitas dan Uji realibilitas)</li> </ul>

No	Peneliti	Judul	Perbedaan		Persamaan
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang	
			(Uji F, Uji T, Uji Asumsi Klasik)		
3	Anna Maria Tri Anggraini	Penggunaan Bukti Ekonomi Dalam Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel bebas (Bukti Ekonomi Kartel)</li> <li>• Variabel terikat (Hukum Persaingan Usaha)</li> <li>• Metode (Uji F, Uji T, Uji Asumsi Klasik, analisis regresi linear berganda)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel bebas (Kasus Kartel Minyak Goreng)</li> <li>• Variabel terikat (Perspektif Hukum Islam)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jenis penelitian pustaka (<i>library research</i>) digunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus</li> <li>• Metode (Uji Validitas dan Uji realibilitas)</li> </ul>

Berdasarkan tabel diatas, skripsi dari peneliti yang bernama Fatria Hikmatiar Al Qindy dengan judul skripsi Kajian Hukum Terhadap Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan studi kasus dengan bahan hukum primer dan sekunder, serta kumpulan bahan hukum dengan literatur bahan hukum dan dianalisis secara kualitatif. Kriteria kartel muncul dari unsur-unsur kartel yang terdapat dalam ketentuan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Penerapan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 di dalam Putusan KPPU No. 24/KPPU-1/2009 tidak

berjalan dengan tepat. Hasil dari penelitian ini adalah Kriteria-kriteria kartel menurut UU No. 5 Tahun 1999 yaitu, pengoperasiannya harus dilakukan oleh pengusaha, pengoperasiannya harus berbeda dengan perjanjian kontraktual baik tertulis maupun tertulis, pengoperasiannya dilakukan dengan kerjasama dengan perusahaan pesaingnya, tindakannya dilakukan dengan tujuan mempengaruhi harga, operasi dilakukan dalam penjualan barang dan/atau produksi jasa dan/atau dengan menyelenggarakan pemasaran, barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan harus tersedia dan harus digunakan sebagai objek. untuk penjualan barang. kontrak dan pada akhirnya perbuatan tersebut harus mengarah pada praktek monopoli dan/atau persaingan dalam praktek perdagangan tidak sehat.

Sedangkan dari peneliti Yuniar Hayu Wintansari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia dengan judul skripsi Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk untuk mengklarifikasi aspek hukum terkait kasus kartel minyak goreng antara Otoritas Persaingan Finlandia (KPPU), Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan hukum dan kasus. Kajian ini menemukan bahwa menurut hukum atau kepastian hukum yang ada di Indonesia, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam kasus kartel minyak goreng sejalan dengan asas ini, karena tidak ada bukti tidak langsung atau tidak langsung yang dapat digunakan dalam hukum persaingan Indonesia. Namun jika berangkat dari asas keadilan dan kepentingan, maka pertimbangan hukum KPPU lebih tepat, karena KPPU telah berlaku adil terhadap masyarakat yang terkena dampak harga minyak goreng.

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan Anna Maria Tri Anggraini, dengan judul skripsi Penggunaan Bukti Ekonomi Dalam Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa keputusan KPPU pada industri minyak

goreng dan berupa fuel surcharge pada industri penerbangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak akan bukti langsung untuk mendukung bukti keuangan yang biasanya sulit ditemukan dalam kartel. Indeks ekonomi berbentuk analisis harga paralel dan terkoordinasi, merekam harga yang dikenakan oleh perusahaan di industri serupa pada tingkat harga yang sangat tinggi selama periode waktu tertentu. Pembuktian ekonomi tersebut merupakan penerapan pendekatan rule of rational, dimana KPPU harus membuktikan dampak kartel baik terhadap pesaing maupun konsumen. Bukti substansial adalah prosedur yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan formal, sedangkan bukti keuangan harus memenuhi persyaratan bukti substantif. Idealnya, bukti keuangan harus disertai dengan bukti tambahan lain (insignificant evidence) untuk meyakinkan semua pihak agar menerima sistem pembuktian khusus yang dikenal dalam hukum persaingan.

Dari hasil pencarian beberapa judul skripsi yang peneliti dapatkan, tidak ditemukan judul skripsi yang sama secara keseluruhan, dimana masing-masing terdapat beberapa perbedaan. Penelitian yang dilakukan oleh Fatria Hikmatiar Al Qindy, Yuniar Hayu Wintansari, dan Anna Maria Tri Anggraini mempunyai obyek dan fokus kajian yang berbeda dengan penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah analisis kasus kartel minyak goreng yang terjadi di pasar Mayong Jepara Jawa Tengah dari perspektif hukum Islam.